

PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AKHMAD SAHRUDIN BIN AHMAD SAJU, bertempat tinggal di Lubuk Sukatani Rt/Rw 001/003, Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Januri M Nasir, S.Pd., S.H., M.H, dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Albantani yang berkantor di Jalan Trans Sumatra Km. 54 Jati Permai, Kelurahan Wayurang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung/ email: janurimuhammadnasir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/LBH-ABN/Pdn/LS/IX/2025 tanggal 04 September 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), yang beralamat di Jalan Mustafa Kemal, Way Urang, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasanuddin, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasanuddin Yunus & Partners, yang berkantor di Jalan Kol. Makmun Rasyid Nomor 5, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung/ email: assankld@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 82/HD-Y/LS/Pdt/X/2025 tanggal 03 November 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

yang beralamat di Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini hadir atas nama Rama Guntara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Surat Tugas Nomor 171/RT.02.1-ST/1801/2025 tanggal 3 November 2025, email: ramaguntara667@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

SUPRIYATI, bertempat tinggal di Dusun I Rt/Rw 001/001 Desa Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasanuddin, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sai Bumi Selatan (LBH SABU-SEL), yang berkantor di Jalan Kol. Makmun Rasyid Nomor 5, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung/ email: assankld@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 81/LBH-SBS/LS/Pdt/X/2025 tanggal 03 November 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, Cq. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PROVINSI LAMPUNG, Cq. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP), yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.58, Rt.1 Rw.2, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 10 Oktober 2025 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Kla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di Lubuk Sukatani Rt/Rw 001/003 Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
2. Bahwa Penggugat mempunyai Hak Pilih dalam Pemilihan Presiden dan Waki Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Anggota Legistalif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bahwa Penggugat juga aktif dalam kegiatan organisasi dan juga sebagai Anggota Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lampung Selatan dengan Jabatan Wakil Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Kecamatan Kalianda.
4. Bahwa Penggugat sekarang sedang menjalani masa tahanan di Lapas Kalianda sebagai Narapidana terkait Kasus Pemalsuan Ijazah Paket C yang melibatkan Supriyati (Tergugat III) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Partai DPC PDIP Kabupaten Lampung Selatan Dapil 6.
5. Bahwa kasus yang menimpa Penggugat merupakan perintah dari seorang bernama Merik Havit yang pada saat itu meminta dibuatkannya ijazah Paket C atas nama Supriyati (Tergugat III) untuk Bakal Pencalonan Anggota Legislatif tahun 2024.
6. Bahwa ijazah palsu Paket C yang digunakan oleh Tergugat III kemudian digunakan untuk mendaftar ke Tergugat II (KPU) sebagai syarat Pendaftaran Anggota Legislatif pada bulan Mei 2023 melalui Tergugat IV (PDIP) dengan cara Online pada Aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan).

7. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2025 dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:126/Pid.Sus/2025/PN Kla Penggugat telah terbukti bersalah membuat ijazah Palsu Paket C milik Tergugat III (Supriyati) dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) begitu pun terhadap Tergugat III (Supriyati) telah Terbukti bersalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:127/Pid.Sus/2025/PN Kla Jo Putusan Banding Nomor:302/PID.SUS/2025/PT Tjk tertanggal 1 September 2025.
8. Bahwa kemudian Penggugat mengadukan Tergugat III (Supriyati) terkait Kode Etik Dewan ke Tergugat I (DPRD Lampung Selatan) pada tanggal 6 Februari 2025 namun selama 7 (Tujuh) bulan tidak ada tanggapan dari Tergugat I (DPRD Lampung Selatan), lalu pada tanggal 25 Agustus 2025 Penggugat mengadukan kembali kepada Tergugat I (DPRD Lampung Selatan) lagi-lagi tidak ada tanggapan dari Tergugat I (DPRD Lampung Selatan) hingga Penggugat mengadukan untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 30 September 2025 lagi dan lagi tidak ada tanggapan dari Tergugat I (DPRD Lampung Selatan) selama 3 kali pengaduan tidak di proses oleh Tergugat I.
9. Bahwa Tergugat I selaku Lembaga Legislatif yang mencerminkan Wakil Rakyat ketika rakyatnya mengadukan Wakil Rakyat yang jelas-jelas telah melanggar Kode Etik tidak ada tanggapan dan tidak di proses secara Etik sedangkan Tergugat III sampai sekarang tidak diberhentikan sebagai Anggota Dewan oleh Tergugat IV (PDIP) dengan alasan nunggu Inkraht. Padahal secara Pelanggaran baik Etik atau Pidana itu berbeda.
10. Bahwa Tergugat IV tidak tegas terhadap kader partainya yang jelas-jelas telah melanggar secara Etik dan sudah ada putusannya Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), akan tetapi Tergugat IV tidak mengambil tindakan tegas atas Pelanggaran Etik yang dilakukan kadernya.
11. Bahwa Tergugat III sampai sekarang masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan masih menerima gaji dari Negara. Oleh Tergugat I tidak dilakukan Pemberhentian/Nonaktif sebagai Anggota Dewan dengan alasan menunggu inkraht dari tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat III.

12. Bahwa menurut PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nomor 1 Tahun 2025 tentang TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH melalui Badan Kehormatan (BK) yang di bentuk oleh TERGUGAT I (DPRD) sebagaimana dalam Pasal 83, Pasal 85, Pasal 86 tidak melaksanakan Tugas dan Fungsinya terhadap Anggota Dewan yang melanggar Etik.
13. Bahwa dalam Peraturan PKPU No 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Tergugat II (KPU) seharusnya menindak tegas terhadap Anggota Dewan yang terbukti ketika mendaftarkan diri sebagai Anggota Legislatif menggunakan Ijazah Palsu diberi sanksi tegas berupa Pemberhentian / Nonaktif sebagai Anggota Dewan.
14. Bahwa jika tidak dilakukan Pemberhentian / Nonaktif terhadap Tergugat III maka akan berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara yang masih menerima gaji dari negara sampai bulan ini dan masyarakat yang merasa dampak sikologisnya yakni Daerah Pemilihan 6 yakni Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Merbau Mataram. Sebagai Wakil Rakyat yang dipercaya tidak mencerminkan sikap yang tidak terpuji dengan menggunakan ijazah Palsu Paket C.
15. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III sangat meresahkan dikalangan publik hingga menjadi isu Nasional menjadi sorotan akibat perbuatannya yang telah menggunakan ijazah palsu Paket C. Seakan dunia pendidikan tercoreng atas perbuatan yang tak terpuji tersebut dan seharusnya diberhentikan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Hukum (PMH).

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan melanggar Pasal 83, Pasal 85, Pasal 86 **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN** Nomor 1 Tahun 2025 tentang **TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**.
4. Menyatakan Tergugat II telah lalai menerapkan Peraturan PKPU No 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Menyatakan Tergugat III telah melanggar Kode Etik Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sengaja Menggunakan ijazah palsu.
6. Menyatakan Tergugat IV telah melanggar nilai-nilai Demokrasi dengan sengaja tidak memberhentikan atau menonaktifkan sebagai petugas Partai pada Anggota DPRD Lampung Selatan.
7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk segera memberhentikan atau menonaktifkan Tergugat III sebagai anggota DPRD Lampung Selatan.
8. Memerintahkan kepada Tergugat III (Supriyati) untuk mengembalikan seluruh gaji yang diterima ke Negara semenjak awal Tergugat III menjabat.
9. Menyatakan Putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi.
10. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk patuh terhadap isi putusan ini.
11. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Subsidair

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, II dan III masing-masing hadir ke persidangan Kuasanya tersebut; sedangkan untuk Tergugat IV tidak pernah hadir ke persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 21 Oktober

2025 dan 4 November 2025, Tergugat IV sudah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu bukan berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marlina Siagian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah mengingatkan kedua belah pihak bahwa tidak tertutup kemungkinan apabila para pihak masih mau berdamai diluar Pengadilan dapat dilakukan sebelum penjatuhan putusan dan Majelis Hakim mengharapkan perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan. Kemudian, Tergugat I, II dan III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan kesemuanya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik serta telah pula mendaftarkan Domisili Elektroniknya ke dalam SIP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik, sebagaimana diatur dalam Ketentuan III Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, dan Biaya Perkara secara Elektronik huruf C angka 3 huruf a Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, surat gugatan Penggugat tidak perlu dibacakan lagi secara langsung sehingga setelah mediasi gagal, sidang dilanjutkan dengan acara Jawaban. Adapun surat gugatan Para Penggugat sesuai ketentuan (SK KMA) Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 (hlm. 15 huruf f) telah Majelis Hakim teliti kesesuaiannya antara dokumen asli dengan dokumen elektronik di SIP pada hari persidangan pertama dan setelah diteliti ternyata semua dokumen elektronik Penggugat tersebut termasuk surat gugatannya di SIP telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa adapun hak Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 127 RV kemudian diakomodir oleh SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022

sebagaimana ketentuan huruf C angka 2 huruf a (hlm. 17), bahwa perubahan/ perbaikan gugatan diajukan melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian Jawaban dilakukan. Atas hak tersebut, Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan sehingga Majelis Hakim menganggap isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban melalui persidangan secara elektronik yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 12:26 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM GUGATAN PMH TERHADAP DPRD:

1. PENGGUGAT TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT I

Bahwa Penggugat harus memiliki hubungan langsung dengan kerugian yang timbul dari tindakan DPRD. Jika tindakan DPRD tersebut tidak secara spesifik merugikan hak atau kepentingan hukum penggugat, maka penggugat dianggap tidak memiliki hubungan hukum. Misalnya:

Bahwa Jika DPRD menerbitkan kebijakan yang dianggap merugikan, penggugat harus membuktikan bahwa ia adalah subjek yang dirugikan oleh peraturan tersebut, Jika kerugian yang dialami bersifat umum dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, penggugat tidak bisa maju sendiri, kecuali dalam kasus tertentu seperti citizen lawsuit atau class action.

2. PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN ANGGOTA ATAU PIHAK TERKAIT.

Bahwa Gugatan PMH terhadap DPRD sering kali terkait dengan keputusan internal lembaga tersebut, misalnya pemberhentian anggota. Jika penggugat bukan anggota DPRD atau pihak yang terkait langsung dengan keputusan tersebut, ia tidak memiliki legal standing untuk menggugat. Hal ini terlihat pada kasus-kasus perselisihan partai politik yang melibatkan anggota DPRD.

3. TIDAK ADANYANYA KERUGIAN YANG NYATA

Bahwa Dalam gugatan PMH, penggugat harus mengalami kerugian yang

nyata, konkret, dan dapat dibuktikan. Jika penggugat hanya merasa dirugikan secara moral atau kerugian yang dialaminya bersifat spekulatif dan tidak terukur, gugatan PMH dapat ditolak karena tidak memenuhi unsur kerugian.

II. GUGATAN PMH TERHADAP INSTITUSI DPRD ADALAH OBSCUR LIBEL (GUGATAN YANG TIDAK JELAS) ATAU SALAH SUBJEK HUKUM (ERROR IN PERSONA).

a. DPRD ADALAH MERUPAKAN UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH. KEDUDUKANNYA DIATUR OLEH HUKUM PUBLIK BUKAN HUKUM PERDATA.

1. Bahwa DPRD sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Hukum Publik
Posisi Kelembagaan: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukannya diatur oleh hukum publik, bukan hukum perdata.
2. Bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah dan perangkat daerah", sementara hubungan antara eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD) adalah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. DPRD adalah salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 101 dan Pasal 154 UU No. 23 Tahun 2014.
3. Bahwa Wewenang dan Fungsi: Wewenang DPRD, seperti legislasi (membentuk peraturan daerah), anggaran (menetapkan APBD), dan pengawasan (mengawasi jalannya pemerintahan daerah), adalah fungsi-fungsi yang bersifat publik. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menjalankan fungsi ini merupakan tindakan hukum publik, yang tunduk pada hukum administrasi negara, bukan hukum perdata.

4. Bahwa Sifat Tindakan Hukum: Jika ada dugaan penyimpangan atau kerugian yang timbul dari tindakan DPRD dalam menjalankan fungsinya, maka tindakan tersebut harus digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau *onrechtmatige overheidsdaad*. Penyelesaiannya pun harus melalui mekanisme hukum administrasi negara, seperti gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

b. LEMBAGA DPRD TIDAK MEMENUHI UNSUR SUBJEK HUKUM PERDATA.

1. Bahwa Dalam hukum perdata, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). DPRD tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut.
2. Bahwa DPRD, sebagai sebuah lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum perdata, melainkan subjek hukum publik. Oleh karena itu, DPRD tidak dapat digugat dalam ranah hukum perdata seperti gugatan PMH. Gugatan yang ditujukan kepada DPRD harusnya diajukan dalam ranah hukum administrasi negara.
3. Bahwa DPRD tidak didirikan sebagai badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas (PT) atau yayasan, yang memiliki kekayaan terpisah dari pengurusnya. DPRD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan secara mandiri.
4. Bahwa Sifat Gugatan PMH dalam Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata, yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Jika tindakan yang digugat merupakan kebijakan atau keputusan DPRD, maka unsur PMH dalam konteks perdata tidak terpenuhi.
5. Bahwa apabila perbuatan yang digugat terjadi dalam kapasitas sebagai pejabat negara dan melanggar hukum, maka penyelesaiannya bukan melalui gugatan perdata, melainkan melalui mekanisme yang diatur

dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara,

6. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, dalil penggugat yang mengajukan gugatan PMH terhadap institusi DPRD adalah obscur libel (gugatan yang tidak jelas) atau salah subjek hukum (error in persona). Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa Penggugat telah keliru menarik DPRD sebagai Tergugat karena DPRD adalah sebuah lembaga negara yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang tunduk pada rezim hukum publik. Tindakan hukum yang dilakukan oleh DPRD adalah tindakan hukum publik yang diatur dalam hukum administrasi negara, bukan hukum perdata. Oleh karena itu, DPRD bukanlah subjek hukum perdata yang dapat digugat dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Seandainya pun dalil penggugat mengenai perbuatan yang merugikan tersebut benar, maka pertanggungjawaban hukumnya harus diarahkan kepada individu-individu yang melakukan perbuatan tersebut, bukan kepada institusi DPRD secara kelembagaan. Dengan demikian, karena Penggugat telah salah menarik pihak Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima."

III. GUGATAN PENGGUGAT BUKAN KEWENANGAN (ABSOLUTE COMPETENCY) PENGADILAN NEGERI UNTUK MENGADILI KARENA KEBIJAKAN LEMBAGA DPRD (TERGUGAT I) MERUPAKAN RANAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. Bahwa Tindakan pemerintah atau badan publik, termasuk DPRD, dapat bersifat keperdataan atau tata usaha negara (TUN). Jika tindakan DPRD tersebut termasuk dalam ranah hukum administrasi negara, maka gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri melalui gugatan PMH. Penggugat akan dianggap salah alamat jika

ia menggugat suatu keputusan TUN melalui mekanisme PMH di Pengadilan Negeri.

2. Bahwa Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap DPRD karena tidak memberhentikan anggotanya sulit diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini karena tindakan DPRD tersebut merupakan ranah hukum administrasi negara, bukan perdata.

Berikut adalah penjelasan mengapa gugatan tersebut tidak tepat diajukan ke pengadilan negeri:

- a. Bahwa Sengketa hukum administrasi, bukan perdata Tindakan DPRD yang berkaitan dengan pemberhentian anggota merupakan bagian dari kewenangan pejabat atau badan tata usaha negara.
- b. Bahwa Perselisihan yang timbul dari keputusan atau tindakan tersebut termasuk dalam ranah sengketa tata usaha negara (TUN).
- c. Bahwa Jika seseorang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan DPRD, gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan pengadilan negeri.
- d. Bahwa Syarat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak terpenuhi Untuk mengajukan gugatan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, harus ada perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain.
- e. Bahwa Dalam kasus ini, tindakan DPRD yang tidak memberhentikan anggota adalah tindakan dalam kapasitasnya sebagai badan publik, yang diatur oleh hukum administrasi. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme PMH di pengadilan perdata.

KESIMPULAN

- Bahwa Gugatan PMH terhadap DPRD karena tidak memberhentikan anggotanya tidak dapat diajukan di pengadilan negeri. Jalur hukum yang benar adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan di PTUN bertujuan untuk mempersoalkan sah atau tidaknya keputusan

atau tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh DPRD.

- Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya dalam Pasal 53 ayat (1) “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas Seharusnya gugatan **PENGGUGAT ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN)** maka sudah seharusnya dinyatakan gugatan **PENGGUGAT BUKAN KEWENANGAN (Absolute Competency) Pengadilan Negeri Untuk Mengadili.**

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan **PENGGUGAT** tersebut seharusnya **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*)**.

B. DALAM POKOK PERKARA :

TERGUGAT I mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil- dalil **PENGGUGAT**, kecuali yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT I**;

1. Bahwa **PENGGUGAT** mendalilkan pada posita /point 8, 9 dan 12 yang pada pokoknya mempermasalahkan tidak digelarnya sidang etik oleh majelis etik DPRD Lampung Selatan , Tergugat I , tidak sependapat dan keberatan atas dalil tersebut dengan alasan :

- a. **WAKTU ADANYA DUGAAN PELANGGARAN ETIK YANG DIDALILKAN PENGGUGAT PERISTIWANYA TERJADI SEBELUM TERGUGAT III MENJADI ANGGOTA DPRD.**

Bahwa Dugaan Pelanggaran PMH sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat atau yang dianggap menyebabkan kerugian dialami oleh

Penggugat yang menimbulkan kewajiban perdata terjadi atau timbulnya peristiwa jauh hari sebelum Tergugat III menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dengan demikian alat Kelengkapan Dewan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum berwenangan untuk menyelenggaraan sidang etik terhadap anggotanya (Tergugat III) akan tetapi harus menunggu keputusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana sekarang masih berproses upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI.

b. DPRD LAMPUNG SELATAN MASIH MENUNGGU HASIL KAJIAN DARI BIRO HUKUM PROVINSI LAMPUNG DENGAN MELAMPIRKAN KAJIAN KABAG HUKUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN PENDAPAT HUKUM TENAGA AHLI FRAKSI PDIP SEBAGAI REFERENSI.

Bahwa adapun yang menjadi kajian Tenaga Ahli fraksi PDIP yang dilampirkan sebagai bahan referensi Biro hukum Provinsi Lampung sebagai berikut:

- Bahwa pada pasal 412 ayat 1 uu no. 17 tahun 2014 ttg MPR, DPR, DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan uu no. 13 tahun 2019 disebutkan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena:
 - A. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana umum yg diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau;
 - B. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus.
- Bahwa pasal tersebut diatas harus ditafsirkan ancaman pidana paling singkat 5 tahun, berarti hukuman penjara minimal yg dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah 5 tahun, dan hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman kurang dari itu untuk pelanggaran tersebut. Frasa ini menunjukkan batas terendah hukuman yg bisa diikuti dengan hukuman maksimum yg lebih lama.
- Bahwa ini berarti jika terbukti bersalah pengadilan tidak bisa memberikan hukuman kurang dari 5 tahun penjara. Hukuman yg

diberikan kepada terdakwa bisa 5 tahun, 6 tahun atau hingga 20 tahun sesuai pertimbangan hakim.

- Bahwa yg dimaksud pidana khusus dalam perkara TERGUGAT III adalah kejahatan **EXTRAORDINARY CRIME** yang meliputi kejahatan seperti korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang dan pelanggaran HAM. Uu sisdiknas yg didakwakan jpu kepada TERGUGATIII tidak termasuk dalam pidana khusus karena mengatur pendidikan, bukan kejahatan yg punya karakteristik dan penanganan khusus diluar kuhp seperti kejahatan-kejahatan di atas.
- Bahwa **TERGUGAT III** diDakwa oleh JPU dg UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 69 ayat (1) atau ayat (2) yang bunyi ancamannya " diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda Rp. 500.000.000 (limaratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap ancaman Pidana pada UU UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 tersebut TERGUGAT III hanya boleh dihukum oleh majelis hakim yang mengadili dibawah lima tahun , bahkan bisa diputus hitungan bulan saja.
- Bahwa TERGUGAT III telah melakukan upaya dengan membuat pernyataan perbaikan data kepada KPU RI dengan menyerahkan legalisir ijazah PKBM anggrek Tanjung Bintang tertanggal 5 Mei 2023
- Bahwa sejatinya TERGUGAT III menggunakan ijazah asli yg terdaftar di dapodik sebagai syarat untuk dilantik menjadi anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan yaitu ijazah PKBM anggrek Tanjung Bintang tertanggal 5 Mei 2023 (berkas tersebut diserahkan ke biro otonomi daerah provinsi Lampung 1 bulan sebelum dilantik), hal ini terjadi semata-mata dikarenakan kekeliruan administrasi pada waktu penginputan silon kpu.

Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari **PARA PENGGUGAT** harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan tersebut diatas **TERGUGAT I** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. **Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I .**
2. **Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).**
3. **Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.**

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. **Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.**
2. **Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.**

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERRGUGAT I memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah pula memberikan jawaban melalui persidangan secara elektronik yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 12:11 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK GUGATAN

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat merasa telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat II seharusnya menindak tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbukti ketika mendaftarkan diri sebagai Anggota Legislatif menggunakan ijazah palsu dan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian atau penonaktifan sebagai anggota dewan.

II. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Tidak Jelas (*abscur libel*)
 - a. Bahwa gugatan yang di ajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada.. Oleh

karenanya gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam posita gugatannya pada Point 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) merupakan pernyataan yang tidak mengandung arti dan makna apa-apa sehingga pernyataan itu haruslah ditolak seluruhnya;

c. Dalam Gugatan pada Posita dan Petitum Tidak Jelas

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Posita Point 7 (tujuh) yang pada pokoknya “Pada tanggal 5 Agustus 2025, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Kla, Penggugat telah terbukti bersalah membuat ijazah palsu Paket C milik Tergugat III, dan putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)” tanpa upaya hukum lanjutan, kemudian pada point sebelumnya yakni pada Posita point 5 (lima) yang pada pokoknya bahwa “kasus yang menimpa penggugat merupakan perintah dari seorang bernama Merik Havit yang pada saat itu meminta dibuatkan ijazah Paket C atas nama Supriyati (Tergugat III) untuk Bakal Pecalonan Anggota Legislatif tahun 2024”.

Bahwa dalam Petitum Penggugat pada point 2 (dua) yang pada pokoknya “menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kemudian pada petitum point 4 (empat) yang pada pokoknya “menyatakan Tergugat II telah lalai menerapkan Peraturan PKPU No. 4 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota” jika dilihat dari kesesuaian Posita dan Petitum Gugatan Penggugat bahwa telah terang benderang Posita dan Petitum Gugatan Penggugat sangat mengada-ada, kabur, dan didapati Kontradiksi yakni terkait pengakuan perbuatan Penggugat dalam gugatannya yang membuat ijazah paket C palsu milik Tergugat III, jika disandingkan dengan isi Petitum gugatan penggugat yang digugat oleh penggugat dalam gugatannya dimaksud, jelas-jelas perbuatan tersebut

akibat dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor: 126/Pid.Sus/2025/PN Kla yang disampaikan Penggugat sendiri, sehingga patut dan beralasan hukum kiranya kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Kalianda yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 54/Pdt.G/2025/PN.Kla Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pada gugatan Penggugat yang pada Pokoknya menggugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat II yakni “menyatakan Tergugat II telah lalai menerapkan Peraturan PKPU No. 4 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota” bahwa terkait Kerugian seharusnya terjadi kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat secara materil maupun immateril namun dalam gugatannya Penggugat tidak menderita kerugian materil maupun immateril, terkait hubungan sebab akibat (kausalitas), oleh karenanya patut dan beralasan hukum kiranya kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II A Kalianda yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 54/Pdt.G/2025/PN.Kla Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa Pasal 1865 KUH Perdata: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain,

wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, bahwa Pasal 163 HIR: “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, dengan demikian, Posita Penggugat yakni unsur fundamentum petendi harus memuat mengenai hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dan Tergugat II berkaitan dengan materi atau objek sengketa beserta penjelasan fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat, terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat; kemudian jika melihat Pasal-pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 4 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota” Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan dan menggali secara rinci pada posita yang menjadi pokok fundamentum petendi dalam gugatan, dan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) secara rinci dan tegas tentang bagaimana, apa dan mana saja norma-norma yang dilanggar oleh Tergugat II dalam kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil, untuk itu patut dan beralasan hukum kiranya kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II A Kalianda yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 54/Pdt.G/2025/PN.Kla Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat error in persona

Dalam hal ini perlu Tergugat II sampaikan dalam eksepsi dan jawaban gugatan ini, bahwa dalam pokok perkara gugatan Penggugat yakni

pada Posita point 13 dan Petitum point 4 dan point 7 (tujuh) yang pada pokoknya supaya Tergugat II memberhentikan Tergugat III (Sdri. Supriyati) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan, atas dasar gugatan tersebut dapat kami sampaikan bahwa KPU Kabupaten Lampung Selatan selaku Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan atau menonaktifkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan secara umum maupun secara khusus yakni terhadap Tergugat III (Sdri. Supriyati) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan oleh karena Domain atau kewenangan secara kelembagaan KPU Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) hanya berwenang untuk mengajukan nama calon pengganti yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang berhenti atau diberhentikan dengan sebab-sebab yang sah menurut Perundang-undangan (vide Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Vide Pasal 405, 406, 407, 408 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Vide Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Peraturan (Vide Pasal 5 PKPU Nomor 6 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 6 Tahun 2019 yang telah di ubah menjadi PKPU Nomor 3 tahun 2025 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRRI, DPDRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 11 November 2025) yang berlaku atas permintaan secara kelembagaan oleh DPRD Kabupaten Lampung Selatan tentang daftar nama calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang belaku dan tidak berwenang untuk menyatakan suatu dokumen adalah palsu atau asli berdasarkan verifikasi factual yang dilakukan oleh Tergugat II pada saat melakukan proses administrasi berdasarkan PKPU No. 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, oleh karenanya gugatan Penggugat salah pihak atau error in persona secara hukum seharusnya Penggugat tidak mengikut sertakan Tergugat II sebagai salah satu Tergugat dalam perkara a quo untuk itu patut dan beralasan hukum kiranya kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II A Kalianda yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 54/Pdt.G/2025/PN.Kla Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa kemudian Penggugat menganggap Tergugat II dalam gugatannya melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat II yang pada pokoknya yang pada pokoknya bahwa “menyatakan Tergugat II telah lalai menerapkan Peraturan PKPU No. 4 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota” Tergugat II (KPU) seharusnya

menindak tegas terhadap anggota Dewan yang terbukti ketika mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif menggunakan ijazah palsu diberi sanksi tegas berupa Pemberhentian/Non aktif sebagai anggota Dewan” bahwa jelas dapat dinyatakan dalam gugatan Penggugat keberatan atas proses pada tahapan pemilu 2024 yang lalu yakni pada tahapan pendaftaran calon legislatif pada pemilu tahun 2024, bahwa peranan Bawaslu Kabupaten Kota sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas sesuai dengan(Vide Pasal 101 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017) antara lain adalah:

Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam (vide pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota; Mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam dasar hukum,(Vide pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota; Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota; Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota; Melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Wewenang Bawaslu Kabupaten Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu; Menerima, memeriksa memediasi atau meng adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu;

Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Kabupaten Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tentang peranan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilu 2024 memiliki fungsi mengawasi seluruh tahapan Pemilu di

wilayahnya, mulai dari pencegahan, penindakan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa proses, dengan kewenangan menerima laporan dugaan pelanggaran, memeriksa, memutus sengketa proses Pemilu, merekomendasikan tindak lanjut atas netralitas ASN/TNI/Polri dan dugaan pelanggaran, serta mengawasi tahapan Pencalonan, Kampanye, hingga penetapan hasil Pemilu, sesuai Peraturan Bawaslu seperti Perbawaslu No. 8/2024, No. 5/2024, No. 12/2024, dan lainnya.

Bahwa fungsi Pokok Bawaslu Lampung Selatan yakni: Pengawasan: Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, dari penyusunan daftar pemilih hingga penetapan hasil Pemilu 2024. Pencegahan & Penindakan: Mencegah dan menindak dugaan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu 2024. Penyelesaian Sengketa: Memeriksa, memediasi, mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayahnya. Kewenangan Bawaslu Lampung Selatan Menerima dan Menindaklanjuti Laporan: Menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan menindaklanjutinya sesuai peraturan. Pemeriksaan dan Pengkajian: Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayahnya. Rekomendasi: Memberikan rekomendasi hasil pengawasan terkait netralitas pihak yang dilarang ikut kampanye kepada instansi terkait. Penyelesaian Sengketa Proses: Memutus sengketa proses Pemilu (misalnya sengketa penetapan hasil). Pengawasan Tahapan Khusus (Contoh): Menerima salinan keputusan KPU terkait akumulasi perolehan suara untuk memastikan Partai Politik hanya mengusulkan 1 Paslon. Mengawasi metode kampanye (pertemuan, debat publik, APK, iklan media massa, dll.). Memastikan penginputan data dan dokumen syarat dukungan Paslon perseorangan ke Silon sesuai aturan. Pengambilalihan Tugas: Mengambil alih sementara tugas Panwaslu Kecamatan jika berhalangan. Meminta Bahan Keterangan: Meminta informasi dari pihak terkait untuk pencegahan dan penindakan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seharusnya Penggugat harus mengikutsertakan atau menarik Pihak Bawaslu Kabupaten Lampung

Selatan sebagai Pihak dalam perkara a quo padahal jelas-jelas peranan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berkaitan secara langsung terkait materi apa yang menjadi kepentingan Penggugat di dalam gugatannya jika melihat dari segi keterkaitan yang erat terhadap tahapan Pemilu tahun 2024 khususnya pada tahapan pendaftaran calon legislatif tahun 2024 berdasarkan hukum yang berlaku, oleh karenanya Penggugat telah salah dan keliru dalam menetapkan para Pihak dalam Gugatannya sehingga gugatan perkara Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Kla Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) sehingga untuk itu patut dan beralasan hukum kiranya kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II A Kalianda yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 54/Pdt.G/2025/PN.Kla Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Gugatan Penggugat Prematur

Dalam hal ini perlu Tergugat II sampaikan dalam eksepsi dan jawaban gugatan ini, bahwa dalam pokok perkara gugatan Penggugat yakni pada Posita point 7 (tujuh) dan Petitum point 5 (lima) yang pada pokoknya Tergugat III (Sdri. Supriyati) memakai ijazah palsu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan, bahwa berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kalianda bahwa Tergugat III pada Putusan Nomor 127/Pid.sus/2025/Pn Kla Juncto putusan Banding No. 302/PID.SUS/2025/PT Tjk saat ini Tergugat III masih melakukan Upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Surat Pengiriman Berkas Kasasi No. 2025/KPN/W9.U4/HK2.2/X/2025 tertanggal 01 Oktober 2025 dan hingga saat ini belum ada Keputusan inkrah terkait perkara a quo yang menyatakan bahwa Tergugat III secara sah dan meyakinkan bersalah pada putusan kasasi dimaksud, untuk itu patut dan beralasan hukum kiranya kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II A

Kalianda yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 54/Pdt.G/2025/PN.Kla gugatan yang prematur dan/atau Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Terkait Pengadilan Negeri Kalianda Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo:

- a. Di Dalam Posita dan Petitum yang dibuat atau di klaim Penggugat di dalam yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Pokoknya menggugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat II yakni “menyatakan Tergugat II telah lalai menerapkan Peraturan PKPU No. 4 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota”, kemudian Penggugat memohonkan didalam Petitumnya agar Petitum point 4 dan point 7 (tujuh) yang pada pokoknya supaya Tergugat II memberhentikan atau menonaktifkan Tergugat III (Sdri. Supriyati) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan, secara hukum positif Normatif Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yakni atas dasar yang timbul atas Perbuatan Orang (Vide Pasal 1365 KUHPperdata) sedangkan Tentang pada perkara a quo jelas-jelas berkenaan dengan Proses administrasi Pemilihan Umum (vide Pasal 460, 461, 462, 463, 464, 465 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Vide Perbawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum) bahwa terkait hal tersebut diatas, dalam uraian ini berdasarkan hukum yakni Undang-undang No, 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu No. 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang secara formil dilakukan oleh

Bawaslu (Vide Pasal 4 Perbawaslu No. 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum);

- b. Bahwa secara umum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

“Pasal 2

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”

- c. Bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan Eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain;
- d. Bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa “Pengadilan Negeri” bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut dalam angka 3 tersebut di atas, dalam UU menjadi kewenangan peradilan lain;
- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan:

Huruf b bagian menimbang

“Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;

Huruf c bagian menimbang

“Bahwa ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara onrechtmatige overheidsdaad, dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)”;

- g. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma 2/2019 mengatur “Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;
- h. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 mengatur “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- i. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 mengatur “(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;

- j. Bahwa ketentuan Pasal 8 Perma 2/2019 mengatur “Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;
- k. Bahwa ketentuan Pasal 10 Perma 2/2019 mengatur “Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- l. Bahwa ketentuan Pasal 11 Perma 2/2019 mengatur “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;
- m. Bahwa Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dengan ataupun tanpa adanya eksepsi terkait kewenangan absolut, wajib mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili tersebut atau wajib menyatakan dirinya, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut (vide: Pasal 134 HIR/160, 162, Rbg jo Pasal 9 ayat (2) UU 20 Tahun 1947/201 ayat (2) Rbg);
- n. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi subjek Tergugat II adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, yang

mana termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”;

Bahwa terkait dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pernah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI dengan Nomor Putusan 230/pdt/2023/PT.DKI yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili karena persoalan kompetensi absolut, oleh karenanya demi keadilan dan kepastian hukum Tergugat II memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memutus pada putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Kelas II A Kalianda tidak berwenang mengadili perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tertulis dalam gugatannya serta menolak seluruh Gugatan Penggugat Nomor Register: No. 54/Pdt.G/2025/PN.Kla ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum

yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban di dalam pokok perkara ini;

4. Bahwa apa yang telah disampaikan pada bahagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis adalah bahagian dalam pokok perkara ini;
5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tanpa kesesuaian yang sebenarnya dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
6. Bahwa gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara tidak dapat dimengerti karena disampaikan tidak tersusun secara sistematis pada penulisan dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II A Kalianda yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 54/Pdt.G/2025/PN.Kla haruslah ditolak untuk seluruhnya;
7. Bahwa dalil Penggugat terhadap Tergugat II pada gugatan point 1 (satu) sampai dengan point 15 (lima belas) pada Posita sangatlah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena tidak dilandasi dasar hukum yang jelas sehingga gugatan Penggugat dengan register nomor 54/Pdt.G/2025/PN.Kla harus ditolak seluruhnya
8. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas maka Tergugat II menyatakan dengan tegas, bahwa seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas serta tidak memiliki dasar hukum dan alat bukti yang kuat bahkan bertentangan dengan Perundangan-undangan yang berlaku
9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 13 (tiga belas), merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, bahkan dalil-dalil

Penggugat tersebut merupakan dalil yang memutar balikan fakta, sebab :

- a. Bahwa Tergugat II tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023 sesuai dengan PKPU 10 tahun 2024 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota partai Politik tingkat kabupaten mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2023 KPU Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahapan tersebut KPU Kabupaten Lampung Selatan membagi tim yang berisikan 5 Tim dan tim yang memverifikasi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan adalah Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan Mislamuddin, Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Lampung Ade Lydia beserta staf Seprin, Hamid Fahmi, dan Murliana.
- c. Bahwa Tergugat II pada tahapan Verifikasi Administrasi Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023 terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Daerah Pemilihan Lampung Selatan 6 Atas Nama Supriyati (Tergugat III) yang status pengajuannya Diterima dengan pemeriksaan seluruh indikator terpenuhi maka Ditetapkan Benar, hal tersebut mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- d. Bahwa Tergugat II selanjutnya pada tahapan verifikasi Administrasi Perbaikan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023 Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Daerah Pemilihan Lampung Selatan 6 Atas Nama Supriyati (Tergugat III) tidak melakukan perbaikan, dikarenakan verifikasi sebelumnya sudah diterima dan ditetapkan benar sehingga sistem aplikasi Silon membaca Memenuhi Syarat (MS).
- e. Bahwa pada Tahapan Masukkan dan Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara pada tanggal 19 sampai dengan 28 Agustus 2023 tidak adanya masukkan dan tanggapan masyarakat yang selanjutnya ditetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Daerah Pemilihan Lampung Selatan 6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 6.
- f. Bahwa setelah Tahapan Daftar Calon Sementara dinyatakan lolos maka yang bersangkutan masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Daerah Pemilihan Lampung Selatan 6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 6
- g. Bahwa setelah proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil Pemilu 2024 Supriyati Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Daerah Pemilihan Lampung Selatan 6 mendapat perolehan suara 5.782 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) dan mendapatkan kursi kedua pada daerah pemilihan 6 Lampung Selatan.
- h. Bahwa tanggal 5 April 2024 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan bersurat kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) nomor 73/PM.00.02/K.LA-02/04/2024 perihal terkait Laporan Masyarakat atas dugaan ijazah palsu milik Tergugat III
- i. Pada tanggal 23 April 2024 KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan Klarifikasi terhadap dugaan Ijazah Palsu Tergugat III

tersebut.

- j. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2024 Tergugat II mengetahui informasi dari Media Online Sinarlampung.co perihal laporan Lembaga Swadaya Masyarakat GEPAK (LSM GEPAK) Provinsi Lampung melaporkan sudari Supriati (Tergugat III) terkait dugaan Ijazah palsu yang sebagai persyaratan administrasi pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Polda Lampung bpada tanggal 29 April 2024
- k. Pada tanggal 17 Juli 2024 Polda Lampung melayangkan surat ke KPU Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) nomor B/2166/VII/2024/Subdit-IV/Reskrimsus perihal permintaan data dan berdasarkan surat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan memenuhi data yang diminta serta diminta keterangan oleh Polda Lampung.
- l. Bahwa dalam tugas pokok serta fungsi juga kewenangan Tergugat II telah mengikuti dari setiap tahapan demi tahapan berdasarkan aturan regulasi terkait dengan tahapan Pemilu tahun 2024 yang selalu tercatat dalam setiap berita acara dan terdokumentasi serta terjadwal dalam setiap tahapan tidak ada agenda yang tertinggal sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, kemudian terhadap proses hukum Pidana yang dijalani Tergugat III murni adalah kewenangan penegak hukum dalam hal ini pengadilan untuk menentukan suatu status dokumen apakah asli atau palsu berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, dan kewenangan KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya pada Pemilu 2024 berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- m. Bahwa setiap tahapan telah terjadwal berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2022 sebagai bagian dari tugas pokok serta fungsi dan kewenangan penyelenggara Pemilu (Tergugat II) dari tahapan Pemilu tahun 2024

10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada pada Posita point 13 dan Petitum point 13 (tiga belas) serta 4 (empat) dan point 7 (tujuh) dalam Petitumnya, yang mendalilkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, adalah mengada-ada tanpa dalil hukum yang kuat sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat juga dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Oleh sebab itu sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa serta Mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

IV. PETITUM

1. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaad*).

2. DALAM POKOK PERKARA:

a. PRIMAIR :

2. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dan jawaban Tergugat II;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvenkelijke verklaad*).
4. Menyatakan Tergugat II tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat II telah menjalankan kewenangannya pada tahapan Pemilu 2024 sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak Penggugat

b. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah memberikan jawaban melalui persidangan secara elektronik yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 12:26 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Prematur (Exceptio Litis Pendentis / Exceptio Dilatoria)

Bahwa Gugatan Penggugat Prematur dengan berdasarkan dalil – dalil sebagai beriku:

a. Ketergantungan Proses Pidana

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalilnya secara jelas mendasarkan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Tergugat III pada kasus pidana penggunaan ijazah palsu yang saat ini telah diajukan upaya hukum Kasasi dan belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

b. Prematuritas Gugatan

Berdasarkan fakta tersebut:

1. Bahwa meskipun Tergugat III mungkin telah dihukum di tingkat Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tinggi, namun pengajuan Kasasi menunjukkan bahwa putusan pidana tersebut belum final.
2. Bahwa Gugatan Perdata (PMH) yang diajukan oleh Penggugat ini, khususnya yang menuntut deklarasi bahwa Tergugat III telah melanggar kode etik dan memerintahkan pengembalian gaji (*Petitum* angka 5 dan 8), sangat bergantung pada status hukum pidana Tergugat III.
3. Bahwa apabila Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi membebaskan Tergugat III, maka seluruh dasar dalil PMH Penggugat akan runtuh.

Bahwa karena putusan pidana yang menjadi dasar utama gugatan PMH ini masih dalam proses Kasasi, maka gugatan perdata yang diajukan

Penggugat adalah prematur (diajukan sebelum waktunya) karena masih harus menunggu hasil putusan pidana yang inkraacht.

c. **Pencegahan Putusan Saling Bertentangan**

Bahwa menerima dan memeriksa gugatan PMH saat ini berpotensi menimbulkan putusan yang saling bertentangan (misalnya, Pengadilan Negeri dalam perkara perdata menyatakan Tergugat III bersalah, sementara Mahkamah Agung dalam perkara pidana kemudian membebaskan Tergugat III). Untuk menghindari pertentangan ini dan menjamin kepastian hukum, pemeriksaan gugatan perdata ini harus ditangguhkan atau dinyatakan tidak dapat diterima hingga putusan pidana mencapai kekuatan hukum tetap.

d. **Dasar Hukum**

4. Pasal 133 Herzienne Inlandsch Reglement (HIR): Prinsip ini diterapkan berdasarkan analogi hukum yang memungkinkan hakim untuk menyatakan gugatan belum dapat diterima apabila ada pemeriksaan perkara lain yang sangat menentukan pokok sengketa.
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA): Secara umum, praktik hukum acara perdata mengenal eksepsi gugatan prematur (*Exceptio Dilatoria*) apabila suatu gugatan diajukan terlalu cepat sebelum syarat-syarat hukum terpenuhi. Dalam hal ini, syaratnya adalah adanya putusan pidana yang inkraacht.
6. Asas Kepastian Hukum: Tindakan mengajukan eksepsi ini bertujuan menjamin kepastian hukum dan mencegah inkonsistensi putusan antarperadilan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan **PENGGUGAT** sudah seharusnya dinyatakan gugatan **PENGGUGAT Prematur (Exceptio Litis Pendentis / Exceptio Dilatoria)**

2. **Ketidakwenangan Absolut Pengadilan (Exceptio de Competentie Absoluta) atau Gugatan Salah Kamar (Error in Forum)**

Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III adalah salah kamar dan di luar kewenangan absolut Pengadilan Negeri, dengan alasan:

a. **Objek Gugatan Termasuk Ranah Tata Usaha Negara (TUN)**

Bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon Majelis Hakim untuk:

1. Menyatakan Tergugat III (Supriyati) telah melanggar Kode Etik Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sengaja Menggunakan ijazah palsu (Petitum angka 5).
2. Memerintahkan kepada Tergugat III (Supriyati) untuk mengembalikan seluruh gaji yang diterima ke Negara semenjak awal Tergugat III menjabat (Petitum angka 8).
3. Dugaan pelanggaran ijazah palsu yang mendasari tuntutan agar Tergugat III diberhentikan, dinonaktifkan, dan mengembalikan gaji, secara hakikatnya merupakan tuntutan untuk membatalkan suatu status kepegawaian/keanggotaan yang didasarkan pada keputusan/penetapan tertulis dari badan/pejabat pemerintahan, yaitu Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai anggota DPRD.

Bahwa oleh karena itu, penyelesaian sengketa mengenai status keanggotaan/keabsahan administrasi Tergugat III ini, yang menyangkut kedudukan sebagai Pejabat Negara (Anggota DPRD), merupakan sengketa yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan PMH perdata tidak dapat digunakan untuk menguji keabsahan keputusan administrasi atau status kepegawaian/keanggotaan pejabat negara.

b. Persoalan Etik Bukan Objek PMH Perdata

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III melanggar kode etik anggota legislatif merupakan ranah penyelesaian sengketa etik dan disiplin keanggotaan yang kewenangannya berada pada Badan Kehormatan (BK) DPRD atau mekanisme partai politik (Tergugat IV), bukan pada Pengadilan Negeri melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perdata.

c. Dasar Hukum

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

2. Pasal 134 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang menegaskan bahwa jika suatu perkara tidak termasuk kewenangan pengadilan, maka hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan tanpa adanya eksepsi dari pihak Tergugat.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten memisahkan ranah Perdata dari ranah Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan **PENGGUGAT** sudah seharusnya dinyatakan gugatan **PENGGUGAT Salah Kamar (Error in Forum) atau Ketidakwenangan Absolut Pengadilan (Exceptio de Competentie Absoluta)**

3. Gugatan Obscuur Libel (Gugatan Kabur dan Tidak Jelas)

Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan alasan:

a. Ketidakjelasan Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Gugatan ini mencampuradukkan dan tidak merinci secara jelas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat:

1. Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun dalil tersebut terlalu umum dan tidak spesifik menguraikan unsur-unsur PMH (Pasal 1365 KUHPperdata) yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat.
2. Tergugat I didalilkan melanggar peraturan internal DPRD (Pasal 83, 85, 86 Peraturan DPRD Kab. Lampung Selatan No. 1 Tahun 2025). Pelanggaran terhadap peraturan internal lembaga legislatif (DPRD) ini seharusnya tunduk pada mekanisme etik/disiplin yang diatur dalam peraturan tersebut dan bukan serta-merta merupakan PMH dalam ranah perdata.
3. Tergugat II (KPU) didalilkan lalai menerapkan PKPU No. 4 Tahun 2024. Kelalaian dalam penerapan peraturan KPU (sebagai badan publik penyelenggara Pemilu) seharusnya tunduk pada rezim hukum administrasi negara, bukan PMH perdata.

4. Tergugat IV (PDIP) didalilkan melanggar nilai-nilai Demokrasi karena tidak memberhentikan/menonaktifkan. Hal ini menyangkut kebijakan internal partai politik dan etik keanggotaan, yang yurisdiksinya berbeda dengan PMH perdata.

Dengan mencampuradukkan dugaan pelanggaran etik, administrasi, dan kebijakan internal partai, tanpa merinci korelasi yang jelas sebagai PMH (melanggar kewajiban hukum, merugikan, dan adanya hubungan kausalitas) dalam kerangka Pasal 1365 KUHPerdata, gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.

b. Ketidakjelasan Hubungan Hukum (Kausalitas) Kerugian Penggugat

1. Penggugat adalah narapidana kasus pemalsuan ijazah yang melibatkan Tergugat III. Penggugat mendalilkan adanya kerugian keuangan negara dan dampak psikologis bagi masyarakat Dapil 6.
2. Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kerugian hukum yang dideritanya sendiri akibat dari tidak adanya tanggapan DPRD (Tergugat I), kelalaian KPU (Tergugat II), atau tidak adanya pemberhentian oleh PDIP (Tergugat IV), yang dapat dikualifikasi sebagai kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
3. Kerugian keuangan negara dan dampak psikologis masyarakat bukanlah kerugian pribadi Penggugat (*schade*), sehingga kaitan kausalitas antara perbuatan Para Tergugat dan kerugian Penggugat menjadi tidak jelas.

b. Dasar Hukum

1. Gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap, atau mencampuradukkan dalil sehingga menjadi kabur (*obscuur libel*) merupakan cacat formil yang diatur dalam Pasal 125 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.), yang mana mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan **PENGGUGAT** sudah seharusnya dinyatakan gugatan **PENGGUGAT Obscuur Libel (Gugatan Kabur dan Tidak Jelas)**

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan **PENGGUGAT** tersebut seharusnya **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*nietontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

TERGUGAT III mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan **TERGUGAT III** menolak dengan tegas dalil- dalil **PENGGUGAT**, kecuali yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT III**;

1) Bantahan atas Dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Bahwa Tergugat III Menolak Dalil PMH: Tergugat III menolak semua dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tergugat III juga menolak dalil yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melanggar Kode Etik Anggota Legislatif dengan sengaja menggunakan ijazah palsu.

2. Konteks Pidana dan Etik yang Berbeda (Posita nomor 7 dan 8)

Bahwa Penggugat sendiri mengakui pelanggaran Etik atau Pidana itu berbeda. Penggugat mendasarkan gugatan PMH ini hampir seluruhnya pada putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Namun, proses pemberhentian Anggota Dewan (Tergugat III) terikat pada mekanisme dan ketentuan internal yang diatur oleh Tergugat I (DPRD) melalui Badan Kehormatan (BK) dan Tergugat IV (PDIP).

3. Proses Hukum Lain yang Perlu Dihormati (Posita nomor 9)

Bahwa Proses pemberhentian Tergugat III sedang dalam mekanisme yang dipersyaratkan oleh instansi terkait (Tergugat I dan Tergugat IV), termasuk pertimbangan menunggu proses yang inkraht. Gugatan PMH ini tidak dapat serta merta mengambil alih kewenangan diskresi dari Tergugat I dan Tergugat IV dalam memproses pemberhentian Anggota Dewan, karena hal tersebut merupakan domain Hukum Tata Negara (HTN) dan/atau Hukum Administrasi Negara (HAN), bukan domain mutlak PMH.

2) Bantahan atas Tuntutan Pemberhentian dan Pengembalian Gaji

4. Tuntutan Pemberhentian Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri (Petitum nomor 7)

Bahwa Tuntutan Penggugat agar memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV untuk memberhentikan/menonaktifkan Tergugat III adalah tidak tepat. Keputusan pemberhentian Anggota DPRD adalah wewenang Lembaga Legislatif (Tergugat I) dan Partai Politik (Tergugat IV), yang prosesnya terikat pada peraturan perundang-undangan dan aturan internal masing-masing. Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan putusan pemberhentian yang merupakan produk hukum Tata Usaha Negara atau Kebijakan Partai.

5. Tuntutan Pengembalian Gaji Belum Saatnya (Petitum nomor 8)

Bahwa Tuntutan agar Tergugat III mengembalikan seluruh gaji yang diterima ke Negara semenjak awal menjabat adalah prematur. Tuntutan ini hanya dapat diajukan setelah status keanggotaan dewan Tergugat III secara sah dan inkraacht dibatalkan atau diberhentikan oleh lembaga yang berwenang. Selama Tergugat III masih aktif dan belum diberhentikan, gaji tersebut adalah hak yang melekat sebagai Anggota Dewan yang sah dan masih menjabat.

- 3) Bahwa gugatan **Perbuatan Melawan Hukum PENGUGAT** tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur **Perbuatan Melawan Hukum** tidak dapat dibuktikan, sehingga Objek sengketa a quo mohon tidak dikabulkan;

Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari **PENGUGAT** harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaar***).

Berdasarkan alasan tersebut diatas, **TERGUGAT III** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT III;**
- 2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).**

3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.

2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya
Perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **TERGUGAT III** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Kamis, tanggal 18 Desember 2025 pukul 15:06 WIB; demikian pula Tergugat I, II dan III masing-masing telah mengajukan Duplik pada Selasa, tanggal 30 Desember 2025, yang kesemuanya telah diunggah kedalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi kewenangan mengadili absolut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan bukti permulaan ke persidangan. Atas kesempatan ini, Tergugat II mengajukan bukti permulaan yang dokumen elektronik bukti suratnya di SIP telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sehingga berstatus sebagai bukti surat valid, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil cetak (*print-out*) Kronologi Verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 PDI Perjuangan an. Supriyati, diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Tanda Penerimaan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dalam Pemilu tahun 2024, diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota untuk Pemilu tahun 2024, diberi tanda bukti TII-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, diberi tanda bukti TII-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, diberi tanda bukti TII-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, diberi tanda bukti TII-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Tugas No. 131/PL.01.4-ST/1901/2023 tentang Tim Verifikator Pengajuan dan Verifikasi bakal calon Anggota DPRD, diberi tanda bukti TII-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota Untuk Pemilu 2024, diberi tanda bukti TII-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD, diberi tanda bukti TII-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota, diberi tanda bukti TII-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Keputusan KPU Kab. Lampung Selatan No 953 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Lampung Selatan, diberi tanda bukti TII-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Pengumuman KPU Kab.Lampung Selatan No 508/PL.01.4-BA/1801/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Lampung Selatan, diberi tanda bukti TII-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Keputusan KPU Kab Lampung Selatan No 990 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, diberi tanda bukti TII-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Pengumuman No 590/PL.01.4-BA/1801/2023 tentang Daftar Calon tetap anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diberi tanda bukti TII-14;

15. Fotokopi dari fotokopi Keputusan KPU Kab Lampung Selatan No 911 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, diberi tanda bukti TII-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Keputusan No 969 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, diberi tanda bukti TII-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Klarifikasi Panggilan Calon Anggota DPRD Supriyati, diberi tanda bukti TII-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Polda Lampung terkait permintaan data diberi, tanda bukti TII-18;
19. Hasil cetak (*print-out*) Pelaporan di media oleh LSM GEPAK, diberi tanda bukti TII-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu No.73/PM.00.02/K.LA-02/04/2024, diberi tanda bukti TII-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Resume Mediasi, diberi tanda bukti TII-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Eksepsi Jawaban Tergugat II, diberi tanda bukti TII-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Jawaban Tergugat II (KPU), diberi tanda bukti TII-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Duplik Tergugat II (KPU), diberi tanda bukti TII-24;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-24 di atas telah dilegalisir dan diberi meterai yang cukup dan setelah diperiksa di persidangan Tergugat II tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya sehingga bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menghadirkan Saksi/ Ahli ke persidangan dengan agenda bukti permulaan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I, III dan IV tidak mengajukan bukti permulaan apapun ke persidangan meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan alasan:

1. Tergugat I tidak melaksanakan tugas dan fungsinya karena tidak menanggapi aduan pelanggaran kode etik yang diajukan Penggugat dan tidak memberhentikan Tergugat III sebagai anggota dewan;
2. Tergugat II tidak menindak tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbukti ketika mendaftarkan diri sebagai Anggota Legislatif menggunakan ijazah palsu dan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian atau penonaktifan sebagai anggota dewan;
3. Tergugat III telah melanggar Kode Etik Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sengaja menggunakan ijazah palsu sehingga melanggar nilai-nilai Demokrasi;
4. Tergugat IV tidak memberhentikan atau menonaktifkan Tergugat III sebagai petugas Partai pada Anggota DPRD Lampung Selatan;

Atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I sampai dengan IV tersebut, Penggugat meminta agar Tergugat III sebagai anggota DPRD Lampung Selatan untuk segera diberhentikan atau dinonaktifkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III di dalam Jawabannya, mengajukan eksepsi mengenai kompetensi kewenangan mengadili absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi mengenai kompetensi kewenangan mengadili absolut, sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160 RBg bahwa: "*Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan*" dan Pasal 162 RBg, yaitu: "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*". Oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan terlebih dahulu terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu, yang mana yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa secara garis besar yang menjadi pokok sengketa dari para pihak adalah mengenai perbuatan/ kebijakan Tergugat I, II, dan III dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yaitu:

- fungsi pengawasan (Tergugat I) terhadap anggotanya (Tergugat III) sekaligus mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik ;
- prosedur administrasi yang dilakukan oleh Tergugat II, sampai dengan akhirnya Tergugat III dilantik sebagai anggota dewan; dan;
- pemberhentian/ penonaktifan Tergugat III sebagai anggota dewan;

bukan sebagai individu atau pribadinya masing-masing sebagaimana diatur didalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, baik setelah dihubungkan antara posita maupun petitumnya di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan ini merupakan gugatan yang dimaksudkan terhadap adanya suatu sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, yang dimaksud sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimana penyelesaian sengketa permasalahan ini **merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*); yang mana hal tersebut pada pokoknya juga selaras dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1), dan (2) jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam suatu Keputusan dan/atau Tindakan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, hal ini telah ditegaskan juga dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620K/Pdt/1999 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut juga dinyatakan "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*";

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbuatan Tergugat IV yang tidak menindak tegas kader partainya yaitu Tergugat III, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat IV kedudukannya adalah sebuah organisasi (partai politik), sehingga mengenai kebijakan untuk memberhentikan/ menonaktifkan adalah merupakan konflik internal organisasi yang tentunya harus diselesaikan secara internal pula dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa sengketa dalam perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri tidaklah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili absolut dari Tergugat I, II dan III beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti permulaan yang diajukan oleh Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-24 merupakan dokumen fotokopi dari fotokopi yang oleh Tergugat II tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 ayat (2) RBg disebutkan bahwa kekuatan alat bukti terletak pada aslinya. Serta berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi No. 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, bukti surat berupa fotokopi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah bila tidak disertai alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan bukti surat TII-1 sampai dengan TII-24 tidak disertai alat bukti sah lainnya maka alat bukti surat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili absolut dari Tergugat I, II dan III dinyatakan dikabulkan sehingga Penggugat menjadi pihak yang kalah dalam perkara *aquo*, sehingga Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II dan III tentang kewenangan mengadili absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2025/PN;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026, oleh kami, Indira Inggi Aswijati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Kla tanggal 10 Oktober 2025, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto/

Dto/

Rahmah Kusumayani, S.H.

Indira Inggi Aswijati, S.H., M.H.

Dto/

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto/

Awaluddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp101.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp260.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Biaya Penggandaan/ Fotokopi ..	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp471.000,00;</u>

(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

